

## Pandangan Masyarakat Terhadap Manompang Mamak Dalam Pernikahan Di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota Tinjauan Maslahah Mursalah

Zelina Fitri<sup>\*1</sup>, Fajrul Wadi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia<sup>1,2</sup>

e-mail: [zelinafitri22@gmail.com](mailto:zelinafitri22@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [fajrulwadi74@gmail.com](mailto:fajrulwadi74@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*This study was motivated by the limited understanding among newcomers regarding the manompang mamak tradition, which plays a crucial role in the Minangkabau social and marital system. The tradition is mandatory for outsiders who wish to marry and reside in Nagari Gurun, Lima Puluh Kota Regency. The purpose of this research is to describe the implementation of the manompang mamak tradition and to analyze community perspectives from the standpoint of maslahah mursalah. This field research employed a qualitative approach using observation, interviews, and documentation. Data were collected from niniak mamak (clan elders), individuals practicing manompang mamak, and local residents. The findings reveal that manompang mamak is conducted by migrants intending to marry within the community, requiring both parties to share the same clan. The process involves deliberation (baiyo iyo), formal agreement (basuduik), and the official introduction of the new family member to the community. From the perspective of maslahah mursalah, this tradition represents a form of tahsiniyyah benefit, as it strengthens social relationships, moral values, and cultural harmony within the Minangkabau society.*

**Keywords:** Manompang mamak, customary marriage, maslahah mursalah

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat, terutama pendatang, terhadap tradisi manompang mamak yang memiliki peran penting dalam sistem sosial dan adat pernikahan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini wajib dilaksanakan oleh pendatang yang ingin menikah dan menetap di Nagari Gurun, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi manompang mamak serta menganalisis pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dalam tinjauan maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari niniak mamak, pelaku manompang mamak, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manompang mamak dilakukan oleh pendatang dari luar Nagari yang akan menikah dengan syarat adanya kesamaan suku. Proses pelaksanaannya mencakup musyawarah (*baiyo iyo*), kesepakatan resmi (*basuduik*), dan pengenalan kemenakan baru kepada masyarakat. Berdasarkan tinjauan maslahah mursalah, tradisi ini termasuk kategori *maslahah tahsiniyyah*



karena berfungsi mempererat hubungan sosial, memperkuat nilai moral dan budaya, serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Nagari Gurun.

**Kata Kunci :** Manompang mamak, pernikahan adat, *masalah mursalah*

## A. Pendahuluan

Setiap individu pada hakikatnya merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan interaksi dan hubungan sosial dengan sesamanya. Salah satu bentuk interaksi tersebut terwujud dalam ikatan hukum yang sah antar individu, seperti melalui pernikahan, yang membangun kedekatan dan hubungan kekeluargaan. Pernikahan merupakan proses penyatuan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan batiniah serta lahiriah keduanya.<sup>1</sup> Dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai sarana fundamental untuk menjaga keturunan (nasab) dan sebagai bentuk implementasi dari syariat yang bertujuan melindungi martabat manusia. Melalui ikatan ini, manusia diarahkan untuk menjauhi tindakan yang dilarang oleh agama, seperti perzinaan, perilaku homoseksual, dan perbuatan menyimpang lainnya.<sup>2</sup> Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai hubungan sah secara sosial dan spiritual, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam menjaga moralitas umat. Allah berfirman dalam Q.S Az-zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 49).<sup>3</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.<sup>4</sup> Pernikahan juga merupakan momen penting yang bersifat suci dan mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Melalui ikatan ini, pasangan diharapkan dapat meraih kebahagiaan serta kedamaian jiwa dan raga.<sup>5</sup> Dalam ajaran Islam, pernikahan

---

<sup>1</sup> Lisnawati, L., & Imran, Z. (2024). Makna pernikahan dalam perspektif tasawuf. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1191–1206.

<sup>2</sup> Arifandi, F. (2018). *Serial hadis nikah 1: Anjuran menikah dan mencari pasangan*.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. PT Syaamil Cipta Media.

<sup>4</sup> Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28.

<sup>5</sup> Januario, R. A., Fadil, F., & Toriquddin, M. (2022). Hakikat dan tujuan pernikahan di era pra-Islam dan awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(1), 2–18.

dipandang sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menyalurkan naluri biologis manusia, dan hanya melalui ikatan ini kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tuntunan agama.<sup>6</sup>

Dalam Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam perkawinan.<sup>7</sup> Para ulama sepakat bahwa rukun nikah melibatkan beberapa unsur penting. Diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Jika salah satu dari kelima unsur ini tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Semua persyaratan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan keberkahan dalam ikatan pernikahan.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat umumnya masih mengikuti tradisi adat. Di Minangkabau terdapat berbagai macam tradisi dalam melangsungkan pernikahan salah satunya tradisi manompang mamak di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota. Manompang mamak merupakan orang Minang yang merantau dari suatu daerah ke daerah Minang lainnya yang mencari tempat untuk mengadu atau tempat berlindung jika suatu saat terjadi persoalan yang dihadapi, yang biasa disebut dalam istilah Minang "tampek mngadu jo tampek ba iyo" dengan persyaratan suku yang sama. Manompang mamak adalah suatu cara penerimaan pendatang untuk masuk dan menjadi anggota suku di Nagari Gurun.<sup>8</sup> Contohnya seseorang yang bersuku pitopang merantau dari Bukittinggi ke wilayah lain seperti Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota mereka harus mencari orang tua dalam bahasa Minangnya induak suku yang sama yakni Pitopang. Dalam melaksanakan manompang mamak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu diantaranya menyembelih atau memotong seekor ayam, menyembelih kambing dan mengisi carano berisi batang padi ditambah uang pegangan, dan menyembelih seekor sapi atau kerbau.

Hubungan pernikahan dengan manompang mamak di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota ialah berpatokan kepada yang satu. "Adaik Basandi Syara" yang

---

<sup>6</sup> Samad, M. Y. (2017). Hukum pernikahan dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).

<sup>7</sup> Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia: Pengertian, prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan rukun syarat perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 96108–96108.

<sup>8</sup> Atikah, Z., Nurman, N., & Isnarmi, I. (2019). Tradisi malakok dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. *Journal of Civic Education*, 2(4), 446–458.



artinya pernikahan merupakan syari'at Islam yang dilaksanakan pasangan suami istri untuk melakukan ibadah seumur hidup yang mana manompang mamak merupakan adat yang berperan untuk memberikan izin menyelenggarakan pesta, ucapan selamat atau mando'a kepada pihak mempelai yang telah melangsungkan pernikahan tersebut.

Permasalahan akan timbul apabila seorang pendatang tidak menjalani prosesi manompang mamak, karena mereka kemudian dianggap tidak memiliki suku, tidak mempunyai niniak mamak, serta tidak diketahui asal-usulnya. Akibatnya, mereka tidak diizinkan untuk menikahi warga lokal. Bahkan dalam kegiatan adat dan acara besar di Nagari, para pendatang yang belum menjalani tradisi ini tidak diikutsertakan dalam musyawarah bersama. Ketika hendak melangsungkan pernikahan besar seperti baralek gadang, mereka menghadapi hambatan karena tidak ada niniak mamak yang akan mendampingi atau menyambut keluarga besan. Banyak di antara mereka yang tidak mengikuti tradisi ini merasa tidak percaya diri di hadapan calon besan karena tidak memiliki struktur kekerabatan yang diakui dalam adat.

Dalam situasi ketika anak dari keluarga pendatang melanggar norma adat, seperti melakukan perbuatan asusila dengan individu dari suku lain, penyelesaiannya pun menjadi rumit karena tidak ada niniak mamak yang dapat mewakili atau mengambil peran. Warga lokal Nagari Gurun di Kabupaten Lima Puluh Kota pun merasa enggan untuk memberi bantuan kepada pendatang yang belum manompang mamak, karena tidak adanya ikatan emosional atau kekeluargaan. Hal ini menyebabkan pendatang merasa terpinggirkan dan kecewa karena tidak dianggap sebagai bagian dari komunitas. Bila konflik rumah tangga terjadi dan pasangan tidak sanggup menyelesaikannya sendiri, mereka tidak memiliki tempat untuk mengadu atau meminta pendapat dari keluarga besar. Akibatnya, mereka merasa menjadi orang luar meskipun telah lama tinggal di daerah tersebut.

Tradisi Manompang Mamak ini akan ditinjau melalui perspektif masalah mursalah. Secara etimologis, masalah berarti “kemanfaatan” atau “kebaikan”, sementara mursalah berarti “tidak terikat” atau “terlepas”.<sup>9</sup> Dalam istilah hukum Islam, masalah mursalah mengacu pada suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, meskipun tidak ada nash yang mengatur secara

---

<sup>9</sup> Rusfi, M. (2014). Validitas masalah mursalah sebagai sumber hukum. *Al- 'Adalah*, 11(1), 63–74.



langsung, nilai dari tradisi ini tetap relevan karena membawa manfaat sosial yang signifikan dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tradisi manompang mamak menunjukkan peran penting dalam membangun struktur sosial, kekerabatan, serta keharmonisan masyarakat Nagari Gurun, khususnya dalam konteks pernikahan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran mamak dalam sistem matrilineal Minangkabau, fungsi adat dalam perkawinan, serta relevansi adat dengan hukum Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif adat atau hukum perkawinan secara umum, dan belum secara spesifik menelaah tradisi manompang mamak dari perspektif masalah mursalah serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaannya dalam konteks pernikahan di wilayah tertentu.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara khusus mengkaji praktik manompang mamak dalam pernikahan masyarakat Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana tradisi manompang mamak dipandang oleh masyarakat serta relevansinya dalam membangun kemaslahatan sosial. Atas dasar itulah penelitian ini diangkat dengan judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Manompang Mamak Dalam Pernikahan di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota Tinjauan Masalah Mursalah.*”

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang memungkinkan penulis untuk mengamati langsung praktik sosial yang diteliti, yaitu tradisi manompang mamak dalam perkawinan. Informan dipilih secara purposif, bukan berdasarkan jumlah, melainkan pada relevansi dan kedalaman informasi yang mereka miliki, termasuk tokoh adat, calon pengantin, dan masyarakat sekitar. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku tradisi dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang diambil dari literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya.

---

<sup>10</sup> Effendi, H. S., & Zein, M. (2017). *Ushul fiqh*. Prenada Media.



Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara faktual, induktif untuk menarik kesimpulan umum dari temuan khusus, serta komparatif untuk membandingkan berbagai data lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum Islam (pendekatan normatif), khususnya melalui kajian masalah mursalah, dengan cara menelaah sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dalam kitab ushul fikih. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian tradisi manompang mamak dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Tradisi Manompang Mamak Di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota

Di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota manompang mamak dalam perkawinan merupakan suatu tradisi yang masih terus dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Nurwizel tradisi ini sudah ada sejak berdirinya Nagari Gurun hingga saat ini. Manompang mamak dilakukan bagi seorang pendatang yang ingin menetap di Nagari Gurun, manompang mamak banyak dilakukan sebelum acara pernikahan berlangsung.<sup>12</sup>

Manompang mamak memiliki pandangan yang cukup menarik bagi masyarakat. Menurut masyarakat, manompang mamak merupakan tradisi yang harus dilakukan oleh pendatang yang tinggal menetap di Nagari gurun. Manompang mamak memiliki banyak manfaat diantaranya memperbanyak persaudaraan di dalam suku, membantu perantau tersebut di dalam kegiatan pernikahan, kemalangan dan lainnya. Manompang mamak ditujukan kepada para pendatang yang berniat untuk tinggal menetap, apabila orang tersebut memiliki permasalahan baik itu di dalam sosial masyarakat maupun di dalam rumah tangga, mamak dapat berperan sebagai penengah ataupun pelindung. Bagi masyarakat, pendatang yang tidak melakukan tradisi manompang mamak, biasanya akan diberikan sanksi sosial diantaranya tidak dibawa untuk bermusyawarah atau berunding bahkan orang tersebut dikucilkan di dalam pergaulan. Oleh karena itu, masyarakat

---

<sup>11</sup> Muttaqin, M. N., & Nur, I. (2019). Menelusuri jejak maqashid syari'ah dalam istinbath hukum Imam Hambali. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1).

<sup>12</sup> Nurwizel, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.



berpandangan bahwa manompang mamak sebaiknya dilakukan, apabila perantau tersebut ingin tinggal menetap di Nagari gurun.<sup>13</sup>

Manompang mamak adalah proses bergabungnya seseorang dengan adat Minangkabau, sehingga orang tersebut bisa disebut orang Minangkabau. Manompang mamak ada dua kelompok anggota masyarakat atau pendatang yang berasal dari luar adat nansalingka nagari atau dari luar Minangkabau yang dapat ditompangkan atau dimasukkan kedalam sebuah suku yang ada di nagari-nagari di Minangkabau, seperti *urang sumando dan anak pusako*, para pendatang baik sebagai pegawai atau pedagang yang tinggal dalam waktu lama di Minangkabau.<sup>14</sup>

Menurut Ibu Upik sebagai Informan, menjelaskan bahwa manompang mamak adalah seorang pendatang dari luar kampung yang akan melakukan pernikahan wajib keduanya mempunyai mamak maka dilakukanlah manompang mamak dengan syarat mencari suku yang sama. Supaya kedua belah pihak bisa melakukan acara khas adat yang akan dilakukan. Di adat Minangkabau ada yang namanya kampung mamak yang artinya pertemuan kedua mamak di rumah mempelai perempuan untuk membahas acara yang wajib dilakukan untuk kelancaran acara pernikahan. Manompang mamak juga untuk tempat mengadu bagi seseorang yang menompang apabila terjadi masalah maka mamak tersebut yang akan menyelesaikan masalah dan juga sebagai orang yang dituakan untuk membimbing dan menegur apabila melakukan kesalahan.<sup>15</sup>

Dalam adat di Nagari Gurun, konsep manompang mamak memiliki peran penting dalam struktur sosial dan prosesi pernikahan. Istilah ini merujuk pada seseorang yang tidak memiliki mamak kandung atau berada di perantauan, menompang kepada mamak dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan adat, khususnya dalam pernikahan. Hal ini penting karena dalam sistem matrilineal Minangkabau, mamak memegang peranan sentral dalam pengambilan keputusan adat, termasuk dalam pernikahan kemenakan mereka.

Bagi seseorang yang manompang mamak, mamak yang ditompangi tidak hanya berperan dalam prosesi pernikahan, tetapi juga menjadi tempat mengadu dan penengah jika terjadi masalah dalam rumah tangga. Di Minangkabau, salah satunya di Nagari

---

<sup>13</sup> Hendri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.

<sup>14</sup> Hafizah, H. (2017). Malakok sebagai syarat untuk menjadi warga masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 2(2), 149–158.

<sup>15</sup> Upik, Pelaku Manompang Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.





Gurun mamak dianggap sebagai orang yang dituakan dan bertanggung jawab dalam membimbing dan menegur apabila terjadi kesalahan. Peran ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab dalam masyarakat Nagari Gurun.

Dengan demikian, manompang mamak bukan sekadar solusi administratif, tetapi juga cerminan dari fleksibilitas dan kekuatan sistem kekerabatan Minangkabau. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Nagari Gurun menjaga keberlanjutan adat dan nilai-nilai sosial melalui peran mamak, bahkan dalam konteks perubahan sosial dan perantauan.<sup>16</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh Datuak Nurwizel, adapun tujuan dari manompang mamak sebagai berikut:

a. Terpenuhinya syarat pernikahan

Dalam pelaksanaan pernikahan di Minangkabau termasuk di Nagari Gurun harus memiliki mamak sebagai peran dalam pernikahan tersebut. Istilah di Minangkabau biasanya disebut "bamamak". Apabila seseorang yang melaksanakan pernikahan tidak memiliki mamak, maka orang tersebut tidak diperbolehkan mengadakan pesta, bersunting (basunting), melakukan arak-arakan sekeliling kampung (baarak iriang sakaliliang kampung).

b. Menyelesaikan masalah keluarga

Peran mamak sangat diperlukan sebagai penengah dalam keluarga, membantu dalam menyelesaikan konflik dan sengketa yang timbul di dalam anggota keluarga.

c. Tempat meminta pendapat (berlindung)

Apabila terjadi sesuatu, maka seseorang membutuhkan arahan atau masukan. Oleh karena itu, dia dapat meminta pendapat atau solusi kepada mamak tersebut tanpa perlu kembali ke negeri asalnya untuk meminta solusi kepada mamaknya.

d. Terlaksananya upacara serta kegiatan adat

Di Minangkabau termasuk Nagari Gurun, mamak memiliki peranan yang sangat penting di dalam berbagai upacara adat seperti acara pernikahan, acara turun mandi serta kematian.

e. Menjadikan mamak sebagai contoh teladan dalam bermasyarakat

Dalam kehidupan sosial masyarakat, banyak perbedaan tradisi, cara berbaur, hingga sikap menghargai seseorang berbeda-beda di setiap Nagari. Dalam hal ini, mamak

---

<sup>16</sup> Upik, Pelaku Manompang Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.





sangat berperan sebagai pendidik serta contoh teladan kemenakan. Sehingga kemenakan dapat memahami kondisi sosial masyarakat dan cara berbaur dengan orang dewasa, orang yang disegani, orang yang sebaya (seumur) serta dengan yang lebih kecil. Oleh karena itu, mamak berperan penting untuk memberikan pemahaman tentang kato nan 4 (mandaki, malereng, mandata, manurun) kepada para kemenakanya.<sup>17</sup>

Jika pendatang tidak melakukan manompang mamak, maka akan berdampak kepada sanksi sosial seperti:

1. Apabila menikah, orang tersebut tidak dapat mengadakan pesta baralek gadang.
2. Apabila masyarakat mengadakan pesta, orang tersebut tidak mendapat ajakan untuk membersamai acara.
3. Tidak adanya tempat mengadu atau tempat menyelesaikan permasalahan keluarga maupun persoalan sosial masyarakat seperti mamak.
4. Apabila ada kemalangan atau kematian, tidak adanya bantuan dari mamak (bahkan bisa masyarakat tidak membantu dalam prosesi penyelenggaraan jenazah).
5. Dikucilkan dari masyarakat.

Syarat menompang mamak juga harus melaksanakan acara adat yang dilakukan biasanya acara adat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, yang akan melakukan proses menompang mamak di Nagari Gurun biasanya akan memenuhi syarat yaitu membawa sapatagak baju adat, memotong ayam, kambing atau sapi untuk acara makan bersama atau mandoa dan di acara mandoa tersebut terjadi penyerahan dari mamak asal yang di kampung kepada mamak yang akan di tompangi dan juga memberi tahu masyarakat sekitar bahwasanya telah melakukan menompang mamak kepada seseorang mamak yang ada di Nagari dan mamak akan memperkenalkan kepada masyarakat di kampung tersebut bahwa seorang pendatang sudah menompang di satu suku yang ada di kampung dengan persyaratan suku yang sama, di dalam manompang mamak juga harus tahu dengan saudara karena saudara berperan utama dalam proses manompang mamak dan juga jika melakukan pernikahan maka merekalah yang akan berperan utama dalam membantu dari sebelum acara pernikahan sampai acara selesai karena dalam adat Minangkabau dunsanak adalah sebuah keluarga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nurwizel, Ninik Mamak, *Wawancara pribadi*, 26 Mei 2025.

<sup>18</sup> Nurwizel, Ninik Mamak, *Wawancara pribadi*, 26 Mei 2025.



Menurut datuak Edi, tradisi manompang mamak biasanya tidak membutuhkan waktu lama karena persyaratannya tidak terlalu banyak. Biasanya semua tergantung dari kesiapan mamak yang ada di daerah tersebut, karena mamak yang akan manompang memiliki pekerjaan atau kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan. Dan juga harus mencari waktu yang pas untuk mamak daerah asal, agar bisa melakukan penyerahan kepada mamak yang baru.<sup>19</sup>

Jika seseorang pendatang yang akan menikah tidak melakukan manompang mamak tidak dapat melakukan baralek gadang karena tidak ada niniak mamak yang akan menanti calon besan dan juga tidak bisa mengikuti acara adat yang ada di kampung tersebut dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga atau permasalahan di nagari mamak juga tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tradisi manompang mamak merupakan salah satu adat istiadat penting bagi seorang pendatang dalam kehidupan masyarakat di Nagari Gurun. Istilah ini merujuk pada seseorang yang meminta perlindungan atau dukungan kepada seorang mamak atau niniak mamak (pemuka adat) untuk menjalani berbagai kegiatan adat, terutama bagi pendatang atau perantau yang tidak memiliki hubungan langsung dengan suku atau kaum di kampung tersebut. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem sosial di Nagari Gurun.<sup>20</sup>

Salah satu alasan utama Pak Hendri melakukan manompang mamak adalah untuk memudahkan pelaksanaan berbagai acara adat, seperti dalam pernikahan yang membutuhkan kehadiran dan restu dari seorang niniak mamak atau datuak. Dalam adat Minangkabau, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan bagian dari struktur sosial yang melibatkan keluarga besar atau ranji. Oleh karena itu, keberadaan mamak sebagai pemimpin suku sangat penting dalam menyempurnakan proses adat salah satu dalam acara pernikahan tersebut.<sup>21</sup>

Selain untuk keperluan pernikahan, manompang mamak juga diperlukan bagi mereka yang datang dan menetap di Nagari Gurun. Hal ini bertujuan agar diakui secara adat dan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki struktur sosial yang jelas. Seorang mamak yang ditompangi akan bertindak sebagai pembimbing, pelindung, serta perwakilan dalam urusan adat dan kemasyarakatan.

---

<sup>19</sup> Edi, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.

<sup>20</sup> Edi, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025

<sup>21</sup> Hentri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025

Dalam sistem sosial Minangkabau yang matrilineal, ranji atau garis keturunan sangat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Manompang mamak merupakan salah satu proses penting dalam adat di Minangkabau salah satunya di Nagari Gurun, bagi seseorang yang berasal dari luar kampung yang menetap atau melaksanakan pernikahan di nagari tersebut. Proses ini dilakukan agar seseorang dapat diterima secara sah dalam tatanan adat setempat, serta memiliki kedudukan dalam struktur kekerabatan dan kemasyarakatan.<sup>22</sup>

Menurut Datuak Yurizon salah satu syarat utama dalam menompang mamak adalah menyelenggarakan acara adat di Nagari Gurun. Pelaksanaan acara ini biasanya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak yang akan menompang mamak, bentuk pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

1. Membawa sapatagak baju (baju adat) yang mana perantau yang melaksanakan manompang mamak membawa sapatagak baju sebagai syarat wajib untuk melaksanakan manompang mamak, baju adat ini di berikan kepada niniak mamak yang baru dengan tujuan untuk menghargai mamak.
2. Menyembelih atau memotong seekor ayam sebagai pengakuan kepada niniak mamak atau penghulu di Nagari Gurun. Bagi orang yang melakukan manompang mamak yang menyembelih seekor ayam, kependudukan di akui akan tetapi niniak mamak induak suku di Nagari Gurun tidak terlalu memandang seseorang tersebut. Contohnya saja, jika ada permasalahan, orang tersebut hanya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tidak dapat mengadu atau meminta solusi ke niniak mamak atau penghulu suku di Nagari. Begitupun dalam pernikahannya, dia tidak akan bisa melaksanakan baralek dan mando'a dikarenakan tidak dapat izin dari niniak mamak nagari.
3. Menyembelih kambing dan mengisi carano batang padi, ditambah dengan uang pegangan. Orang tersebut diakui nagari dan di akui niniak mamak atau penghulu sebagai keponakan dari dalam suku itu. Apabila dia terkena masalah atau persoalan, niniak mamak bersedia sebagai penengah atau membantu menyelesaikan masalah. Akan tetapi jika melangsungkan pernikahan dia tidak boleh melakukan perayaan (pesta), kecuali dia telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu sesuai dengan musyawarah niniak mamak.

---

<sup>22</sup> Hentri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025



4. Menyembelih kerbau atau sapi. Bagi seseorang yang manompang mamak dengan menyembelih sapi, kepribadian sampai anak cucunya di pandang niniak mamak dan nagari. Dia dapat meminta solusi dari niniak mamak jika ada persoalan dan bahkan jika dia melaksanakan pernikahan di perbolehkan untuk merayakan baralek atau mendo'a.<sup>23</sup>

Dalam acara mando'a tersebut, terdapat momen penting yaitu prosesi penyerahan secara adat dari mamak asal di kampung lama kepada mamak yang akan menerima di kampung yang baru. Hal ini merupakan simbol bahwa tanggung jawab adat dan kekerabatan telah dialihkan kepada mamak yang baru, sehingga yang bersangkutan sah berada di bawah naungan suku di kampung tersebut.

Selain itu, mamak tempat menompang akan memperkenalkan orang yang menompang kepada masyarakat setempat. Ini menjadi penanda bahwa ia telah menjadi bagian dari salah satu suku di kampung tersebut. Dengan pengakuan ini, maka orang yang bersangkutan dapat mengikuti dan melaksanakan berbagai kegiatan adat di kampung tersebut, seperti pernikahan, pengangkatan penghulu, dan acara adat lainnya.<sup>24</sup>

Proses manomopang mamak menurut Datuak Edi merupakan bagian penting dalam struktur adat di Nagari Gurun yang menekankan kesinambungan dan kekuatan hubungan kekerabatan matrilineal. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai adat dan kebersamaan yang memperkuat ikatan antar anggota suku.

Langkah awal dalam manompang mamak adalah kedatangan niniak mamak dari suku yang akan menerima kemenakan baru ke Nagari Gurun. Kehadiran mereka menandakan niat untuk mempererat tali persaudaraan dan memperluas jaringan kekerabatan. Setelah itu, niniak mamak dari suku yang sama melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini dikenal dengan istilah baiyo iyo, yang mencerminkan semangat mufakat dan kebersamaan dalam adat di Nagari Gurun. Setelah mencapai kesepakatan, dilakukan pertemuan resmi yang disebut basuduik antara niniak mamak dari kedua belah pihak. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui penambahan kemenakan dalam suku. Barulah setelah itu, kemenakan yang baru diperkenalkan secara resmi

---

<sup>23</sup> Yurizon, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.

<sup>24</sup> Yurizon, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.



kepada masyarakat nagari sebagai anggota baru suku, menandai penerimaan dan pengakuan dalam struktur adat yang berlaku.<sup>25</sup>

Proses manompang mamak ini mencerminkan nilai-nilai luhur dalam adat di Nagari Gurun, seperti musyawarah, mufakat, dan penghormatan terhadap struktur kekerabatan. Dengan demikian, setiap penambahan anggota dalam suku tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga memperkuat tatanan sosial dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Meskipun tradisi manompang mamak memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama menurut Datuak Nurwizel yang sering dihadapi adalah sulitnya menemukan mamak atau tokoh adat yang bersedia mengantarkan seseorang ke Nagari atau kampung tempat ia akan menetap atau melaksanakan prosesi adat. Ketiadaan figur yang dapat menjadi perantara ini membuat proses manompang menjadi terhambat, terutama bagi perantau yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau jaringan sosial yang kuat di daerah tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Ibu Desi Selain hambatan sosial, faktor ekonomi juga menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan tradisi ini. Sebuah prosesi manompang mamak umumnya melibatkan serangkaian acara adat yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyelenggaraan acara ini disertai dengan pembelian kambing sebagai simbol penghormatan serta pemberian baju sapatagak kepada niniak mamak sebagai bentuk penghargaan atas kesediaannya menerima dan membimbing. Bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, biaya-biaya ini menjadi beban yang cukup berat, sehingga mempersulit niat untuk melaksanakan tradisi sesuai dengan kaidah adat yang berlaku.

Di Nagari Gurun dalam manompang mamak ini melibatkan dua pihak yaitu mamak penerima dari Nagari Gurun dan mamak dari kampung asal pendatang. Mamak penerima adalah anggota suku atau kaum di Nagari Gurun yang bersedia menerima pendatang sebagai kemenakan, memberikan bimbingan, perlindungan, serta memasukkan mereka ke dalam struktur sosial dan adat nagari. Sementara itu, mamak dari kampung asal pendatang berperan dalam memberikan restu dan melepaskan tanggung jawab adat kepada mamak penerima. Proses manompang mamak

---

<sup>25</sup> Edi, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.

<sup>26</sup> Nurwizel, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.



mencerminkan prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," menekankan pentingnya menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat serta norma setempat. Melalui ikatan ini, pendatang tidak hanya memperoleh tempat dalam struktur sosial, tetapi juga mengambil peran aktif dalam kehidupan komunitas, menjalankan kewajiban adat, dan menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dengan mamak dan anggota suku lainnya.<sup>27</sup>

Pandangan Datuak Edi mengatakan bahwa manompang mamak diharuskan bagi seorang pendatang yang akan menetap di Nagari Gurun dan yang akan melakukan pernikahan, dan jika tidak melakukan manompang mamak tidak boleh melakukan baralek gadang, dan tidak akan diperdulikan di lingkungan masyarakat, dikarenakan manompang mamak bertujuan untuk tempat berlindung bagi seorang jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan konflik sosial lainnya. Namun, peran mamak tidak terbatas pada penyelesaian konflik rumah tangga saja, melainkan juga mencakup berbagai permasalahan lain dalam kehidupan sosial kemenakan. Dalam adat Minangkabau, mamak berperan sebagai pemimpin keluarga yang bijaksana dan dihormati serta bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup>

Peran mamak sebagai penengah tidak terbatas pada urusan rumah tangga, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial. Mamak dapat menjadi mediator dalam konflik masyarakat, menyelesaikan perselisihan antarindividu, dan memberikan bimbingan kepada kemenakan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Karena itu, manompang mamak bukan hanya penting dalam konteks pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan dan perlindungan menyeluruh. Oleh sebab itu, bagi para pendatang, manompang mamak menjadi suatu kewajiban di Nagari Gurun.<sup>29</sup>

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Manompang Mamak Dalam Pernikahan Di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota Tinjauan Masalah Mursalah**

Tradisi Manompang Mamak merupakan salah satu warisan budaya yang tetap lestari di Minangkabau, khususnya di Nagari Gurun, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi ini telah dijalankan secara turun-temurun sejak awal terbentuknya Nagari dan

---

<sup>27</sup> Desi, Pelaku Manompang Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025

<sup>28</sup> Edi, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.

<sup>29</sup> Edi, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2025.



tetap bertahan hingga saat ini. Manompang Mamak bukan sekadar adat, tetapi juga selaras dengan syariat, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap membawa keberkahan bagi masyarakat yang menjalaninya.

Dalam hukum Islam, konsep yang dikenal sebagai al-maslahah mursalah menjadi dasar dalam mempertahankan tradisi ini, yaitu dengan mengutamakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Maslahah mursalah dapat diterapkan sebagai metode dalam hukum dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama:

1. Masalah yang diambil harus benar-benar nyata dan bersifat haqiqi, bukan hanya berdasarkan prasangka semata, melainkan membawa manfaat yang jelas dan terukur.
2. Kemaslahatan yang diperjuangkan harus bersifat umum, tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
3. Masalah yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip.<sup>30</sup>

Dengan berpegang pada prinsip maslahah mursalah, tradisi manompang mamak terus dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat tanpa bertentangan dengan hukum. Keberadaannya mencerminkan keseimbangan antara budaya dan agama, menjadikan tradisi ini tetap relevan dan diterima oleh banyak orang.

Pandangan masyarakat Nagari Gurun, Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap tradisi manompang mamak dalam pernikahan masih sangat dipengaruhi oleh adat Minangkabau yang berbasis matrilineal. Bagi masyarakat, mamak memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Dari perspektif maslahah mursalah, tradisi ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial dan penguatan hubungan kekerabatan. Dengan adanya peran mamak, keputusan pernikahan tidak hanya menjadi urusan individu tetapi juga komunitas, sehingga dapat mencegah konflik dan memastikan kesejahteraan pasangan yang menikah.

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *Maslahah* tersebut merupakan *kemaslahatan* yang nyata, tidak sebatas *kemaslahatan* yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

---

<sup>30</sup> Farih, A., & Jamil, M. M. (2008). *Kemaslahatan dan pembaharuan hukum Islam*. Walisongo Press.



Selama *Maslahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.<sup>31</sup>

Tradisi manompang mamak dalam pernikahan merupakan bagian dari sistem kekerabatan Minangkabau yang berlandaskan adat matrilineal. Di Nagari Gurun, Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat masih memegang teguh tradisi ini sebagai wujud tanggung jawab dan perlindungan sosial yang dilakukan oleh mamak terhadap kemenakannya. Dalam konteks hukum, tradisi ini dapat dianalisis melalui konsep *masalah mursalah*, yakni prinsip mengambil manfaat dan menolak keburukan dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam *masalah* diantaranya:

1. *Maslahah Dharuriyyah*

*Maslahah* ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi kehancuran atau mudharat dalam kehidupan sosial dan individu.<sup>32</sup>

2. *Maslahah Hajiyyah*

*Maslahah* ini berkaitan dengan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan, tanpa bersifat mendesak atau darurat. Jika tidak terpenuhi, kehidupan tetap dapat berjalan, tetapi akan menghadapi banyak kesulitan.<sup>33</sup>

3. *Maslahah Tahsiniyyah*

*Maslahah* ini bertujuan untuk menyempurnakan, memperindah, dan memperhalus kehidupan sosial, moral, serta budaya dalam masyarakat. Keberadaannya tidak mendesak, tetapi sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan beradab.<sup>34</sup>

Kriteria yang harus dipenuhi oleh *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:

1. *Kemaslahatan yang Nyata dan Objektif*

Suatu *kemaslahatan* harus bersifat aktual dan benar-benar ada, bukan hanya berdasarkan perkiraan semata. Para ulama dan pakar hukum Islam berpendapat

---

<sup>31</sup> Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63–75.

<sup>32</sup> Zainur, Z. (2020). Konsep dasar kebutuhan manusia menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32–43.

<sup>33</sup> Aryanti, Y. (2017). Hubungan tingkatan *masalah* dalam *maqashid al-syari'ah* (*masalah al-dharuriyat*, *al-hajiyyat*, *al-tahsiniyat*) dengan *al-ahkam al-khamsah*. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 2(2), 35–57.

<sup>34</sup> Dahlan, A. R. (2011). *Ushul fiqh*.



bahwa suatu hukum harus dibangun atas dasar kemanfaatan yang benar-benar dirasakan, yaitu yang mampu membawa manfaat nyata bagi manusia serta menghindarkan mereka dari bahaya. Oleh karena itu, bentuk kemaslahatan yang hanya bersandar pada dugaan, sebagaimana yang dipahami dalam sebagian praktik syariat, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Contohnya adalah pendapat yang melarang suami menceraikan istrinya dan memberikan kewenangan penuh talak kepada hakim dalam segala kondisi. Konsep hukum seperti ini dapat merusak tatanan keluarga dan sosial, karena hubungan suami-istri dibangun atas dasar keterpaksaan hukum, bukan dilandasi ketulusan, cinta, dan kasih sayang.

2. Bersifat Kolektif dan Menyeluruh

Suatu kemaslahatan harus bersifat universal, tidak boleh menguntungkan satu orang atau segelintir orang saja. Imam al-Ghazali memberikan ilustrasi mengenai hal ini, yaitu ketika orang kafir melindungi diri dengan menjadikan sebagian umat Islam sebagai tameng hidup. Jika umat Islam tidak mengambil tindakan terhadap mereka demi menjaga nyawa umat Islam yang dijadikan perisai, maka musuh akan menang dan menghancurkan seluruh umat Islam. Namun, apabila umat Islam tetap menyerang untuk menyingkirkan musuh, maka bahaya yang lebih besar terhadap umat Islam secara keseluruhan dapat dicegah. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan masalah untuk kepentingan umum, bukan individu.

3. Selaras dengan Tujuan Syariat

Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus sesuai dengan esensi tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam.<sup>35</sup> Masalahat tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditegaskan oleh nash, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Jika kemaslahatan itu tidak sesuai atau tidak berada dalam koridor maqashid syariah (tujuan syariat), maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum.

4. Tidak Bertentangan dengan Dalil Syariat yang Ada

Suatu masalahat tidak boleh bertentangan dengan nash yang sudah jelas keberadaannya. Jika terdapat dalil yang secara eksplisit menolak atau tidak mendukung masalahat tersebut, maka ia tidak bisa diterima sebagai kemaslahatan

---

<sup>35</sup> Betawi, U. (2018). Maqashid al-syariah sebagai dasar hukum Islam dalam pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43.



yang sah. Kriteria ini menjaga agar kemaslahatan tidak keluar dari prinsip dan batasan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tradisi manompang mamak dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai Masalahah Tahsiniyyah karena berfungsi sebagai tempat berlindung, wadah untuk mengadu, serta sarana bermusyawarah bagi masyarakat. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan kekeluargaan tetapi juga menjaga keharmonisan sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Sebagai bagian dari Masalahah Tahsiniyyah, manompang mamak berperan dalam menyempurnakan, memperindah, dan memperkuat kehidupan sosial, moral, serta budaya masyarakat Nagari Gurun, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kehadiran mamak dalam pernikahan bukan hanya sekadar adat, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan, kebersamaan, dan kehormatan dalam keluarga, sehingga tradisi ini tetap relevan dan bernilai tinggi dalam menjaga harmonis kehidupan bermasyarakat.

#### **D. Penutup**

Dapat disimpulkan bahwa tradisi manompang mamak dalam pernikahan masyarakat Nagari Gurun merupakan bagian dari sistem adat yang mengatur penerimaan kemenakan dari luar kampung ke dalam suatu suku, dengan syarat adanya kesamaan suku antara pihak yang menumpang dan yang ditumpangi. Proses ini diawali dengan kedatangan mamak dari suku penerima, dilanjutkan musyawarah atau baiyo iyo untuk mencapai kesepakatan, lalu diadakan pertemuan adat yang disebut basuduik sebagai simbol penerimaan resmi yang kemudian diikuti oleh pengenalan kepada masyarakat. Dalam tinjauan masalah mursalah, praktik ini termasuk kategori masalah tahsiniyyah karena berperan dalam memperkuat nilai moral, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya melestarikan kearifan lokal, tetapi juga mempererat hubungan antarsuku serta menjaga keharmonisan dan identitas adat Minangkabau secara berkelanjutan.

#### **REFERENSI**

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63–75.
- Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia: Pengertian, prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan rukun syarat perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 96108–96108.



- Arifandi, F. (2018). *Serial hadis nikah 1: Anjuran menikah dan mencari pasangan*.
- Aryanti, Y. (2017). Hubungan tingkatan masalah dalam maqashid al-syari'ah (masalah al-dharuriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat) dengan al-ahkam al-khamsah. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 2(2), 35–57.
- Atikah, Z., Nurman, N., & Isnarmi, I. (2019). Tradisi malakok dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. *Journal of Civic Education*, 2(4), 446–458.
- Betawi, U. (2018). Maqashid al-syariah sebagai dasar hukum Islam dalam pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul fiqh*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. PT Syaamil Cipta Media.
- Effendi, H. S., & Zein, M. (2017). *Ushul fiqh*. Prenada Media.
- Farih, A., & Jamil, M. M. (2008). *Kemaslahatan dan pembaharuan hukum Islam*. Walisongo Press.
- Hafizah, H. (2017). Malakok sebagai syarat untuk menjadi warga masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 2(2), 149–158.
- Januario, R. A., Fadil, F., & Toriquddin, M. (2022). Hakikat dan tujuan pernikahan di era pra-Islam dan awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(1), 2–18.
- Lisnawati, L., & Imran, Z. (2024). Makna pernikahan dalam perspektif tasawuf. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1191–1206.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Muttaqin, M. N., & Nur, I. (2019). Menelusuri jejak maqashid syari'ah dalam istinbath hukum Imam Hambali. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Rusfi, M. (2014). Validitas masalah mursalah sebagai sumber hukum. *Al-'Adalah*, 11(1), 63–74.
- Samad, M. Y. (2017). Hukum pernikahan dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Zainur, Z. (2020). Konsep dasar kebutuhan manusia menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32–43.